

STUDI KOMPARATIF PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP ANAK ANGGAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA

Andi Sri Rezky Wulandari¹

Universitas Indonesia Timur

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pengangkatan anak menurut kompilasi hukum islam dan hukum perdata, serta mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum dan hak anak angkat dalam pembagian harta waris menurut kompilasi hukum islam dan hukum perdata. Dalam metode penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data pustaka (*Library Research*) dimana penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang didapatkan dengan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya tulis, serta data yang didapatkan dari penelusuran melalui media internet atau media lain. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara interpretatif baik secara dramatik maupun secara analitik. Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar. Uraian terhadap hasil penelitian yang akan peneliti paparkan adalah sebagai berikut: Pertama, adalah prosedur pengangkatan anak menurut kompilasi hukum islam dan hukum perdata adalah dilakukanlah pengangkatan anak sesuai dengan hukum yang berlaku bagi mereka. Kedua, kedudukan hukum pengangkatan anak terhadap pemberian harta peninggalan pewaris menurut kompilasi hukum islam dan hukum perdata adalah anak yang diadopsi secara sah melalui putusan pengadilan kedudukannya adalah sama dengan anak kandung, sehingga yang bersangkutan berhak mewarisi harta peninggalan orang tuanya, sedangkan menurut hukum Islam pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-waliah dan waris-warisan dengan orang tua angkat, meskipun begitu ahli waris tersebut tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya. Dengan demikian, anak adopsi tidak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya.

Kata Kunci: Pembagian harta warisan, anak angkat, kompilasi hukum islam, hukum perdata.

ABSTRACT

To the effect this research is subject to be know and menganalisis procedures child appointment terminological Islamic Law and Civil Law Compilation, and knowing and menganalisis is legal status and Right For adopted child in Beneficial Owner Asset Terminological Islamic Law and Civil Law Compilation. In this method

observational, researcher utilizes Library data collecting tech (Library Research) where this Research did by researcher to for get secondary law material. Secondary material is law material the inside studies is books, rules, paper, and data that is gotten from penelusuran pass through Internet media or other media. Acquned material observational it is dianalisis further interpretatif's ala well ala dramatik and also analytic ala. The location did this research is executed at Makassar's City. Breakdown of to observational result that researcher will explain is as follows: First, are procedural child appointment terminological islamic law and civil law compilation be been done legalistic child appointment that prevailing on their behalf. Both of, child appointment legal status to remaining asset application heir terminologicals islamic law and civil law compilation be adopted child ala validates to pass through position justice verdict it is equal blood child, so pertinent one deserves to heirs oldster remainder asset it, meanwhile terminologicals child appointment islamic law not take in law effect in term cognation, relationship waliah and inheritances with designate oldster, heir nonetheless that regular becomes heir of oldster contain it. Thus, child adopts not heirs oldster remainder asset its lift.

Keyword: *Division heritage, adopted child, islamic law compilation object law.*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disingkat dengan UUP. Di dalam UUP Pasal 1 disebutkan bahwa ” perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Berdasarkan rumusan tersebut dapat diketahui bahwa dari perkawinan diharapkan akan lahir keturunan (anak) sebagai penerus dalam keluarganya, sehingga orang tua berkewajiban memelihara serta mendidiknya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Pengangkatan anak (adopsi) disini merupakan alternatif untuk menyelamatkan perkawinan atau untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga, karena “Tujuan dari perkawinan yang dilakukan, pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan, yaitu anak. Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil di dalam masyarakat luas, yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan

anak. Namun, tidak selalu ketiga unsur itu terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak atau keturunan. Keturunan dalam suatu perkawinan dapat berasal dari darah dagingnya sendiri atau anak kandung yang di dalam UUP disebut sebagai anak sah.

Definisi dari anak sah ini terdapat pada UUP Pasal 42 menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan sah. Apabila pasangan suami istri tersebut dalam perkawinannya tidak bisa mempunyai keturunan, maka mereka juga dapat meneruskan keturunan dengan cara mengangkat anak atau sering juga disebut adopsi yang berguna agar suku tidak punah. Sebagaimana diatur dalam *staatblaad* 1917. Nomor 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, anak yang diadopsi secara sah melalui putusan pengadilan kedudukannya adalah sama dengan anak kandung, sehingga yang bersangkutan berhak mewarisi harta peninggalan orang tuanya.

Berdasarkan hukum islam pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris-mewaris dengan orang tua angkatnya. Dia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Dalam pengadopsian anak, anak adopsi tersebut tidak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, sehingga untuk melindungi hak dari anak adopsi tersebut, maka orang tua angkat dapat memberikan wasiat asalkan tidak melebihi sepertiga harta peninggalan.

Dalam perkembangan selanjutnya, orang tidak membatasi dari anak kalangan keluarga sendiri saja, tetapi juga pada anak-anak yang lain yang terdapat pada panti-panti asuhan, penampungan bayi dan sebagainya. Walaupun pada dasarnya pengangkatan anak merupakan masalah keluarga, namun akhirnya menjelma menjadi problema masyarakat dan negara, sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan tertentu misalnya saja dalam masalah kewarisan.

Hukum Islam memperbolehkan pengangkatan anak asal tidak memutuskan

hubungan darah dengan orang tua kandungnya, sehingga prinsip pengangkatan anak dalam hukum Islam hanya bersifat pengasuhan, pemberian kasih sayang dan pemberian pendidikan. Meskipun dalam alqur'an tidak memberi hak bagi anak angkat untuk menerima warisan dari orang tua angkatnya, namun dalam Kompilasi Hukum Islam yang disingkat dengan (KHI) yang merupakan produk manusia dari berbagai madzhab dan dijadikan salah satu sumber hukum di negara kita memberikan ketentuan bahwa anak angkat berhak menerima bagian warisan sebagaimana diatur dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 209 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

“Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orangtua angkatnya.

Berdasarkan isi bunyi Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Ayat (2) di atas dapat dipahami bahwa wasiat wajibah yang dimaksud oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi anak angkat atau sebaliknya orang tua angkatnya yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orang tua angkat atau anak angkatnya, dengan jumlah maksimal 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan. Secara faktual diakui bahwa pengangkatan anak telah menjadi bagian dari adat kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia dan telah merambah dalam praktik melalui lembaga Peradilan Agama, yang mana penetapan tersebut sekaligus dipandang sebagai yurisprudensi tentang pengangkatan anak. Berdasarkan hal tersebut, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam penelitian ini dengan judul: “Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata?
2. Bagaimanakah Kedudukan Hukum dan Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata?

1.3 Tinjauan Umum Pewaris, Ahli Waris dan Harta Warisan

1.3.1 Pengertian Pewaris

Berdasarkan pengertian pewarisan, ada 3 (tiga) unsur pewarisan, yakni :

1. Pewaris

Pewaris merupakan orang yang pada saat meninggal, meninggalkan ahli waris dan harta warisan. Dalam Pasal 171 butir b Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”. Dengan demikian, pewaris baru dikatakan ada jika yang bersangkutan meninggal dunia dan memiliki harta peninggalan serta ahli waris. Oleh Subchan Bashori (2009: 10) mengemukakan bahwa:

“Muwarrits adalah orang yang pada saat meninggal dunia beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris”.

Lain halnya menurut pendapat Mukti Arto (2009: 53) yang mengemukakan tentang Syarat-syarat pewaris menurut hukum Islam yaitu:

- a. Bersifat Perorangan
- b. Telah meninggal dunia atau dinyatakan meninggal dunia.
- c. Beragama Islam
- d. Meninggalkan Ahli waris dan Harta Peninggalan

2. Ahli waris

Dalam Pasal 171 butir c Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Kemudian Subchan Bashori (2009: 7) menjelaskan bahwa:

Ahli waris atau waritsun (ahli waris laki-laki) dan waritsat (ahli waris perempuan) adalah orang-orang yang mempunyai hubungan pewarisan dengan mayit/mayat (*muwarrits*), dan masih hidup pada saat kematian mayit/mayat, dan juga setelah ahli waris tersebut mati sebelum harta warisan dibagi, dan beragama Islam, serta tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

3. Harta Warisan

Kompilasi Hukum Islam membedakan antara harta peninggalan dan harta waris. Dalam Pasal 171 butir d Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Maksud dengan harta waris sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 171 butir e Kompilasi Hukum Islam adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

1.3.2 Dasar Hukum Waris Islam

Peraturan yang berkaitan dengan pemindahan harta benda milik seseorang yang ditinggalkan setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya baik ahli waris perempuan maupun ahli waris laki-laki. Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam yaitu, "Sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih". Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris. Pengertian hukum waris menurut Soepomo menerangkan bahwa hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Proses ini telah mulai pada waktu orang tua masih hidup.

Kitab suci Al Qur'an telah menjelaskan semua ketentuan hukum mengenai pewarisan dengan keterangan yang luas dan menyeluruh, sehingga tidak seorang pun dari ahli waris yang tidak memperoleh bagian dalam pembagian warisan. Al-Qur'an menegaskan secara terperinci ketentuan ahli waris yang disebut *furudul-muqaddarah* (bagian yang ditentukan), atau bagian ashabah serta orang-orang yang tidak termasuk ahli waris. Hukum-hukum waris tersebut bersumber pada :

1. Al-Qur'an, merupakan sebagian besar sumber hukum waris yang banyak menjelaskan ketentuan-ketentuan *faraid* tiap-tiap ahli waris, seperti tercantum pada:

Q. S. An-Nisa' (4) ayat 7:

بُؤْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi wanita ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".

Syarat wasiat yang dibolehkan adalah wasiat untuk kemaslahatan, bukan untuk menghalangi seseorang mendapat bagiannya dari harta tersebut atau untuk mengurangi bagian ahli waris yang lain, yaitu seperti berwasiat dengan lebih dari 1/3 harta yang ditinggalkannya. Pembagian waris yang dimaksud dalam surat An Nisa' ayat 11, 12 di atas, setelah dikeluarkan wasiat dan hutang.

2. Al-Hadits, yang antara lain diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA yang artinya :

Dari Abdullah bin Abbas RA dari Nabi SAW bersabda :

"Berikanlah orang-orang yang mempunyai bagian tetap sesuai dengan bagiannya masing-masing, sedangkan kelebihanannya diberikan kepada ashabah yang lebih dekat, yaitu orang laki-laki yang lebih utama", (HR.Bukahari Muslim).

Dalam satu riwayat disebutkan:

"Bagilah harta warisan di antara para ahli waris yang berhak berdasarkan kitab Allah. Adapun sisanya dari harta warisan maka untuk orang laki-laki yang berhak." (HR. Bukhari Muslim). Nabi SAW memerintahkan orang yang berhak membagi harta warisan agar membaginya kepada orang-orang yang berhak menerima bagian harta warisan itu secara adil dan sesuai dengan ketentuan syariat seperti yang dikehendaki Allah SWT. Para ahli waris yang sudah ditetapkan bagiannya di dalam kitab Allah adalah 2/3, 1/3, 1/6, 1/2, 1/4, dan 1/8. jika masih ada sisa setelah pembagian itu, maka diberikan kepada orang laki-laki yang paling dekat hubungan darahnya dengan *mayit*. Karena mereka merupakan pangkal dalam ta'shib, sehingga mereka didahulukan menurut urutan-urutan kedudukan dan kekerabatan mereka dengan mayit.

3. *Ijma*, yaitu kesepakatan kaum muslimin menerima ketentuan hukum warisan yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadits, sebagai ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat atau *ijma'* adalah kesepakatan seluruh ulama *mujtahid* tentang suatu ketentuan hukum syara' mengenai suatu hal pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW.
4. *Ijtihad*, yaitu pemikiran sahabat atau ulama yang memiliki cukup syarat dan kriteria

sebagai *mujtahid* untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul termasuk di dalamnya tentang persoalan pembagian warisan. Ijtihad di sini merupakan penerapan hukum bukan untuk pemahaman atau ketentuan yang ada.

1.3.3 Sebab-Sebab Mendapatkan Harta Warisan

Dalam ketentuan hukum islam, sebab-sebab untuk menerima warisan ada tiga (3), yaitu:

1. Hubungan kekerabatan (*al-qarabah*).
2. Hubungan perkawinan atau semenda (*al- musabarah*).
3. Hubungan karena sebab memerdekakan budak atau hamba sahaya (*al- wala'*), atau karena perjanjian tolong menolong, namun yang terakhir ini kurang mashur.

1.4 Tinjauan Umum Tentang Anak Angkat Menurut Hukum Islam

1.4.1 Pengertian Anak Angkat Menurut Hukum Islam

Menurut Wahbah Al-Zuhaidi sebagaimana dikutip Andi syamsu dan M.Fauzan dalam buku Hukum Pengangkatan Anak dalam perspektif Islam, "*Tabanni*" adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasab-nya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya (Mahmud Saltut, 1995: 320). Dalam pengertian lain *Tabanni* adalah seseorang laki-laki atau perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya. Pengertian anak seperti demikian jelas bertentangan dengan hukum islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasab anak-nya harus dibatalkan (Mahmud Saltut, 1995: 319). Selanjutnya pembaharuan Hukum Islam Indonesia, dalam Buku II tentang kewarisan Bab I Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaannya untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

allahlah yang paling berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya, kami kawinkan kamu dengan isterinya supaya tidak ada keberatan lagi orang mu'min untuk mengawini isteri-isteri anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluan mereka dari pada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.

3. Nabi Muhammad SAW Bukan ayah seorang laki-laki di antara kalian, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Ahzab ayat 40 :

كَيْنَ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۖ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَا

“Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki diantara kamu, tetapi ia adalah Rosulullah dan penutup nabi-nabi dan adalah Allah maha mengetahui segala sesuatu.”

4. Mengangkat anak sama dengan memberi harapan hidup bagi masa depan anak sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 32 :

إِذْ فِي الْأَرْضِ فَكَاثِمًا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَدَ مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا لَمُتْرَفُونَ

“Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia, maka ia seolah-olah memelihara kehidupan manusia seluruhnya”

5. Anak angkat yang tidak jelas orang tuanya diperlakukan seperti saudara, sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Al- Ahzab Ayat 5 :

نَاحٍ فِيمَا هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَ مَوَالِيكُمْ وَ أَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُودُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ ۗ أَلْأَخْطَأْتُمْ بِهِ وَ لَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَ كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka. Itulah yap lebih adil disisi Allah. Dan jika tidak kamu ketahui siapa bapa bapak mereka, maka adalah mereka saudara kamu seagama maula-maula kamu. Tetapi tidaklah kamu berdosa jika kamu salah dengan dia, melainkan jika disengaja oleh hati kamu. dan Allah adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang (ayat : 5).

6. Mengangkat anak bagian dari tolong menolong dalam hal kebajikan, sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Al-Maidah Ayat 2 :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar *syi'ar-syi'ar* Allah

[389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram[390], jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya[391], dan binatang-binatang *qalaa-id* [392], dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya [393] dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.

7. Dalam hal warisan, kerabat dekat tidak boleh diabaikan lantaran adanya anak angkat. sebagaimana allah telah berfirman dalam surat Al-Anfal Ayat 75 :

لِيُبْعَضَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Orang yang mempunyai hubungan kekerabatan itu, sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabatnya, di dalam kitab Allah sesungguhnya Allah mengetahui sesuatu”.

Pengangkatan adalah suatu tindakan hukum dan oleh karenanya tentu akan pula menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu sebagai akibat hukum dari pengangkatan anak sesuai dengan hukum islam adalah sebagai berikut :

1. Beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya (Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam). Hal ini bukan berarti bahwa orang tua kandung tidak boleh membantu pemeliharaan anak hanya saja tidak dapat dituntut beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya (Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam). Hal ini bukan berarti bahwa orang tua kandung tidak boleh membantu pemeliharaan anak hanya saja tidak dapat dituntut untuk itu.
2. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah atau nasab antara anak

- angkat dengan orang tua kandung dengan keluarganya, sehingga antara mereka tetap berlaku hubungan mahrom dan hubungan saling mewarisi.
3. Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan darah atau nasab antara anak angkat dengan orangtua angkatnya, sehingga antara mereka tidak ada hubungan mahrom dan hubungan saling mewarisi
 4. Pengangkatan anak menimbulkan hubungan hukum yang beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya (Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam). Hal ini bukan berarti bahwa orang tua kandung tidak boleh membantu pemeliharaan anak hanya saja tidak dapat dituntut untuk itu.
 5. Mereka antara anak angkat dan ayah kandungnya tetap berlaku hubungan mahrom dan hubungan saling mewarisi.

1.4.3 Kewajiban Orang Tua Angkat.

Telah kita maklumi bahwa manusia sebagai subyek dalam hukum, setiap berbuat atau melakukan perbuatan hukum tentu saja akan merasakan atau menerima akibat hukum yang timbul karenanya, baik hal itu menyangkut bidang hukum pidana maupun hukum perdata. Termasuk dalam hal ini ialah perbuatan seseorang atau keluarga yang melakukan *adopsi* (pengangkatan anak), maka ia harus mau menerima resiko sebagai akibat hukum yang ditimbulkannya. Kewajiban orang tua angkat dapat dilihat dari Kompilasi hukum Islam Pasal 171 huruf (h) yakni “anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”.

Ketentuan kompilasi hukum Islam secara jelas telah mengemukakan bahwa orang tua angkat wajib memberikan atau menyediakan nafkah pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak angkatnya tanpa dinasabkan kepada dirinya. Hal ini jelas sesuai dengan hukum Islam, bahwa perbuatan tersebut berarti menghidupkan jiwa manusia dengan harapan agar anak tersebut berguna bagi agama, Negara dan bangsanya. Anak yang diangkat pada umumnya anak angkat dari kalangan keluarga yang tidak mampu, yatim dan anak terlantar kehilangan orang tua yang membiayainya. Allah berfirman :

الرحيم الرحمن الله بسم

إِن رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ (رواه البخاري قَدْ وَشَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِيْنَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيْمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ) رواه ابنُ -وَسَلَّمَ : خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِيْنَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيْمٌ يُحْسِنُ عَلَيْهِ) ماجه

“Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan”.

Di samping itu berdasarkan ayat di atas dapat menggugah dan membuka hati para dermawan dan sosiawan untuk memperhatikannya, yakni untuk menolong mereka dengan memenuhi kebutuhan hidup mereka yang utama serta memeliharanya. Secara khusus tidak ada ketentuan yang menjelaskan tentang batas kewajiban orang tua angkat berakhir. Apabila diperhatikan terdapat ketentuan kewajiban orang tua terhadap anaknya, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 jo Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menjelaskan bahwa batas akhir kewajiban orang tua untuk memelihara anak sekaligus mendidiknya sampai pada saat anak sudah kawin atau sudah dapat berdiri sendiri untuk mengurus kepentingan hidup dan kehidupannya dan kehidupannya tanpa mendidik anak itu sampai mencapai kedewasaan secara penuh baik jasmani maupun rohani.

1.4.4 Kedudukan dan Perwalian Anak Angkat

Mengingat kehadiran seorang anak adalah suatu hal yang sangat di idam-idamkan oleh suatu keluarga, maka apabila ada suatu keluarga yang tidak dikaruniai anak, dimana keinginannya untuk mempunyai anak adalah naluri manusia dan alamiah. Naluri yang terbentuk oleh takdir ilahi, yang mengkehendaki untuk mempunyai anak tidak tercapai, dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut adalah dengan cara mengambil anak (adopsi). Perbuatan mengangkat anak tersebut mempunyai akibat hukum. Menurut ketentuan *Staatblad* 1917 Nomor 129 akibat hukum dari pengangkatan anak adalah :

1. Anak yang diangkat secara hukum memperoleh nama dari orang tua angkatnya
2. Anak angkat dijadikan sebagai anak yang lahir dari perkawinan orang tua angkatnya.

Dari keterangan di atas dapat diambil pengertian bahwa menurut *staatblad* 1917 Nomor 129, anak angkat mempunyai kedudukan sebagai anak sendiri (kandung)

dari orang tua angkatnya sebagaimana anak yang lahir dari perkawinan orang tua angkatnya. Demikian juga anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya.

Hak mewarisi anak yang diangkat “*posthume*” adalah anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan. Karena ketentuan ini, maka anak angkat tidak mempunyai bagian yang ditentukan (Hartono Suryopratiknyo, 1985: 62). Dari beberapa keterangan di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa pengangkatan anak menurut hukum perdata (BW) mempunyai akibat hukum anak angkat mempunyai kedudukan seperti anak kandung dan memperoleh bagian warisan dari orang tua angkatnya.

II METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitiannya adalah Deskriptif Normatif dengan memperoleh Bahan Hukum yang diperlukan dengan melakukan Penelusuran literatur yang berkaitan dengan Judul Penelitian Hukum ini.

2.2 Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan ini penulis menggunakan sumber data, yaitu data sekunder: Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa literatur dan dokumen-dokumen, buku, makalah, serta peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis yang berkaitan erat dengan objek yang akan dibahas.

2.3 Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

Memperoleh data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode Penelitian Pustaka (*Library Research*) dimana Penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang didapatkan dengan menelaah buku-buku, peraturan perUndang-Undangan, karya tulis, makalah serta data yang didapatkan dari penelusuran melalui media internet atau media lain. Bahan Hukum yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara interpretatif baik secara

dramatikal maupun secara analitik.

III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata

Pada hakikatnya Islam mendukung upaya perlindungan anak salah satunya dengan pengangkatan anak. Adapun pengangkatan yang diperbolehkan menurut islam tentu saja yang memiliki arti mengangkat anak semata-mata karena ingin membantu anak tersebut dan juga ingin mensejahterakan anak tersebut dan juga memberikan perlindungan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam posisi anak angkat tentunya sangat berbeda dengan anak kandung oleh karena itu tidak ada hubungan khusus terkait masalah kewarisan. Karena apabila kita kembali menengok alasan pengangkatan anak adalah untuk saling tolong menolong. Ketidakadaan anak dalam sebuah keluarga akan menimbulkan ada sesuatu yang kurang dalam sebuah keluarga. Kekurangan inilah yang memicu keluarga yang tidak memiliki anak tersebut melakukan pengangkatan anak, sesuai dengan hukum yang berlaku bagi mereka. Hal ini merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh suatu keluarga yang tidak mempunyai anak. Perbuatan pengangkatan anak mengandung konsekuensi bahwa anak yang diangkat mempunyai kedudukan hukum terhadap orang tua yang angkatnya.

Di dalam KUHPperdata tidak diatur tentang pengangkatan anak, pengangkatan anak sering juga diistilahkan dengan adopsi. Pengangkatan anak (adopsi), yaitu suatu pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Anak yang diadopsi disebut “anak angkat”, peristiwa hukumnya disebut “Pengangkatan Anak”. Pengangkatan anak dapat dijumpai dalam lapangan hukum keperdataan, khususnya dalam lapangan hukum keluarga.

3.2 Kedudukan Hukum Pengangkatan Anak Terhadap Pemberian Harta Peninggalan Pewaris Menurut Kompilasi Hukum Islam.

Dalam hukum Islam (*fiqh*) pengangkatan anak disebut dengan tabanni, yang artinya mengambil anak. Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hukum Islam tidak

mengakui lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah dipraktikkan masyarakat jahiliyah, dalam arti terlepasnya ia dari hukum kekerabatan orang tua kandungnya dan masuknya ia ke dalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya. Dalam alqur'an pengangkatan anak yang menghapus nasab disebut yaitu, menghubungkan asal usul anak kepada seseorang yang bukan ayah anak itu.

Konsep ini adalah klaim yang tidak benar karena itu tegas dilarang oleh Islam. Pengertian anak seperti demikian jelas bertentangan dengan hukum Islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasab-nya harus dibatalkan. Menurut ulama fikih (Mahmud Saltut, 2007: 321), beliau membedakan dua macam anak angkat, yaitu:

- a. Pernyataan seseorang terhadap anak yang diketahui bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri.
- b. Pengertian yang dipahamkan dari perkataan "*Tabanni*" (mengangkat anak secara mutlak) menurut hukum adat dan tradisi yang berlaku pada manusia, yaitu memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya yang tidak ada hubungan pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak yang sah kemudian ia mempunyai hak dan kewajiban sebagai anak.

Pengangkatan anak dalam hukum Islam merupakan khadhonah yang diperluas, arti khadhonah menurut Ulama' fikih sebagai manadi oleh Abu Bakar al- Jabir, memberikan arti Khadhonah sebagai usaha memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menyimpannya, menjaga kesehatan baik jasmani maupun rohaninya, mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggup berdiri sendiri menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim. Sedangkan menurut zahabi adalah melayani anak kecil untuk mendidik dan memperbaiki kepribadiannya oleh orang-orang yang berhak mendidiknya pada usia tertentu, karena ia tidak sanggup melakukannya sendiri.

Aspek hukum menasabkan kepada orang tua angkat dengan memutuskan nasab dengan orangtua kandungnya, sebagaimana dipraktekkan zaman jahiliyah dan beberapa kasus kontemporer, dikecam oleh Islam, karena bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Hadist yang berasal dari abudzar dan diriwayatkan oleh bukhori muslim menjelaskan Rosulullah bersabda “Tidak seorang mengaku bernasab kepada seorang yang ia ketahuinya bukan ayahnya, maka ia telah menjadi kafir (tidak melaksanakan perintah tuhan)”. Dalam mengomentari hadist ini Imam Alusy mengatakan bahwa haram hukumnya orang yang dengan sengaja menasabkan dirinya sebagai anak seorang laki-laki yang bukan ayahnya. Tapi seseorang yang memanggil seseorang anak dengan panggilan dengan maksud untuk menunjukkan kasih sayang diperbolehkan.

Menurut Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengertian anak angkat dinyatakan dengan jelas bahwa anak angkat yang dalam pemeliharaannya untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggungjawab dari orangtua asal kepada orang tua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Anak Angkat dalam kewarisan Islam Bagi kalangan orang muslim, pengangkatan anak telah diatur dalam surah Al-Ahzab Ayat (4-5). Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (h) menyatakan:

”anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaannya untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggungjawab dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan Putusan Pengadilan”.

Menurut ketentuan hukum Islam anak angkat tidak mewaris, kemudian dilain pihak anak angkat adalah sosok yang mempunyai pertalian hubungan kemanusiaan yang bersifat khusus dalam soal kedekatan dan saling membantu serta penempatan statusnya dalam keluarga orangtua angkatnya sebagaimana layaknya keluarga sendiri. Oleh karena itu, untuk melindungi hak-hak anak angkat dan orangtua angkat Kompilasi Hukum Islam memberi kepastian hukum berupa wasiat wajibah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 209 KHI Ayat (1 dan 2). Wasiat wajibah itu sendiri merupakan suatu tindakan pembebanan oleh hakim atau lembaga yang mempunyai hak agar harta seseorang yang telah meninggal dunia, tetapi tidak melakukan wasiat secara sukarela, agar diambil hak atau benda peninggalannya untuk diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula.

Sebelumnya telah diterangkan bahwa kedudukan anak angkat didalam keluarga menurut KUH Perdata yaitu setara dengan anak kandung. Berdasarkan *Staatblad* Nomor

129 Tahun 1917, pada Pasal 12 yang menyamakan seorang anak dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat. Mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan warisan maka KUH Perdata menggolongkan ahli waris menjadi 4 golongan, yaitu :

1. Ahli Waris Golongan I;
 - a. Ahli waris golongan I terdiri atas anak- anak atau sekalian keturunannya. Anak yang dimaksud pada Pasal tersebut adalah anak sah, karena mengenai anak luar kawin, pembuat undang-undang mengadakan pengaturan tersendiri dalam bagian ke 3 Titel/Bab ke II mulai dari Pasal 862 KUH Perdata. Termasuk di dalam kelompok anak sah adalah anak-anak yang disahkan serta anak-anak yang diadopsi secara sah (J Satrio, 1992:102)
 - b. Suami atau istri yang hidup lebih lama. Adapun besaran bagian hak seorang istri atau suami atas warisan pewaris adalah ditentukan dengan seberapa besar bagian satu orang anak (J Satrio, 1992:107)
2. Ahli Waris Golongan II; Golongan ini terdiri atas orang tua, saudara laki-laki atau perempuan dan keturunannya. Pengaturan mengenai bagian ahli waris golongan ini diatur dalam Pasal 854 – 857 KUH Perdata.
3. Ahli Waris Golongan III; Golongan ini terdiri atas keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sesudah orang tua, baik dari pihak ayah maupun dari garis ibu. Menurut Pasal 853 KUH Perdata, golongan ini muncul apabila ahli waris dari golongan I dan II tidak ada. Keluarga sedarah dalam garis ibu dan garis ayah keatas adalah kakek dan nenek, kakek buyut dan nenek buyut terus ke atas dari garis ayah maupun dari garis ibu (Simanjuntak, 1992:259).
4. Ahli Waris Golongan IV; Menurut Pasal 858 ayat 1 KUH Perdata, dalam hal tidak adanya saudara (golongan II) dan saudara dalam salah satu garis lurus ke atas (golongan III), maka setengah bagian warisan menjadi bagian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas yang masih hidup. Sedangkan setengah bagiannya lagi menjadi bagian dari para sanak saudara dari garis yang lain. Pengertian sanak saudara dalam garis yang lain ini adalah para paman dan bibi, serta sekalian keturunan mereka yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris (Simanjuntak, 1992:258).

Cara mewarisi ahli waris di dalam sistem KUH Perdata terbagi menjadi 2 macam,

yaitu:

- a. Ahli waris menurut *Undang-Undang (Ab Intestato)*. Ahli waris menurut undang-undang (*ab intestato*) adalah ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris mewaris berdasarkan undang-undang ini adalah yang paling diutamakan mengingat adanya ketentuan *legitime portie* yang dimiliki oleh setiap ahli waris *ab intestato* ini. Ahli waris yang berdasarkan undang-undang ini berdasarkan kedudukannya dibagi menjadi dua bagian lagi yakni:
- b. Ahli waris berdasarkan kedudukan sendiri. Ahli waris yang tergolong golongan ini adalah yang terpanggil untuk menerima harta warisan berdasarkan kedudukannya sendiri dalam Pasal 852 ayat (2) KUH Perdata, dinyatakan: “mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka memiliki pertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri; ..”.
- c. Berdasarkan penggantian (*Bij Plaateervuling*) Ahli waris yang menerima ahli waris dengan cara menggantikan, yakni ahli waris yang menerima warisan sebagai pengganti ahli waris yang berhak menerima warisan yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris. Ahli waris *bij plaateervuling* ini diatur dalam Pasal 841 sampai Pasal 848 KUH Perdata.
- d. Ahli waris berdasarkan wasiat (*Testament*).

Yang menjadi ahli waris di sini adalah orang yang ditunjuk atau diangkat oleh pewaris dengan surat wasiat sebagai ahli warisnya (*erfstelling*), yang kemudian disebut dengan ahli waris *ab testamento*. Wasiat atau Testamen dalam KUH Perdata (BW) adalah pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia. Pada dasarnya suatu pernyataan kemauan terakhir itu ialah keluar dari satu pihak saja (*eenzijdig*) dan setiap waktu dapat ditarik kembali (*herroepen*) oleh pewasiat baik secara tegas (*uitdrukkelijk*) atau secara diam-diam (*stilzwijgend*). Aturan testamen yang terdapat dalam Pasal 874 KUH Perdata (BW) ini mengandung suatu syarat bahwa testamen tidak boleh bertentangan dengan *legitime portie* dalam Pasal 913 KUH Perdata (BW). Dan yang paling lazim adalah suatu testamen berisi apa yang dinamakan *erfstelling* yaitu penunjukkan seseorang atau beberapa orang menjadi ahli waris yang akan mendapat harta warisan seluruh

atau sebagian dari harta warisan.

IV SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang:

1. Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata adalah dilakukanlah pengangkatan anak sesuai dengan hukum yang berlaku bagi mereka.
2. Kedudukan Hukum Pengangkatan Anak Terhadap Pemberian Harta Peninggalan Pewaris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan hukum perdata adalah anak yang diadopsi secara sah melalui putusan pengadilan kedudukannya adalah sama dengan anak kandung, sehingga yang bersangkutan berhak mewarisi harta peninggalan orang tuanya, sedangkan menurut hukum Islam pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-waliah dan waris-warisan dengan orang tua angkat. Dia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya. Dengan demikian anak adopsi tidak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Walaupun politik hukum Indonesia menuju ke arah Unifikasi dan kodifikasi hukum, namun dalam kenyataannya Unifikasi hukum tersebut belum berhasil diterapkan di seluruh bidang hukum. Terutama unifikasi dibidang hukum perdata (waris) dan kompilasi hukum islam, hal ini disebabkan karena dipengaruhi faktor historis bangsa yang mempunyai keragaman budaya, ras, agama, sehingga hukum yang diterapkanpun berbeda, hal tersebut menyebabkan tidak mungkin terjadi Unifikasi hukum dan kodifikasi hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

Al Qur'an dan Terjemahan

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Akademi Presindo,
Ahmad Rofiq, 2001, *Fiqh Mawaris (edisi revisi)*, Jakarta: Raja Grafindo, 1995.
Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2007.
Fatchurohman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif, 1981.
J. Satrio, *Hukum Waris*, Bandung: Alumni. 1992.
M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Jakarta: Akademika
Presindo, 1985.
Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,
Cet: 11, 1992.
Muhammad Ali al Shabuni, *al mawaris fi al syari'ah al -islamiyah fi Dhau'al-kitab wa al-
sunnah*, Bairut, Alam al Kutub, 1399 H/ 1985 M.
Mukti Arto, *Hukum Waris Bilateral Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Solo: Balqis Queen,
2009.
Musthofa Sy. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana,
Cet-1, 2008.
Purwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
Soedaryo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Jakarta; Sinar Grafika, 1992.
Suparman Usman, *Fikih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: 1991,
Gayamedia Pratama
Subchan Bashori, *Al-Faraidh; Cara Mudah Memahami Hukum Waris Islam*, Jakarta:
Nusantara Publisher, 2009.
Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Belanda, Indonesia-Inggris*, Semarang: Aneka.
1998.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang –Undang Perlindungan Anak 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak
Kompilasi Hukum Islam

WEBSITE

- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan
Agama Direktorat Jenderal Keagamaan Agama Islam Tahun 1997.
<http://datarental.blogspot.co.uk/2009/06/hukum-kewarisan-kuh-pedata-bw-dan.html> ,
diakses tanggal 5 Mei 2016.
Mika Wasiun. *Kedudukan dan waris anak angkat (anak pungut, adopsi)*.
[http://www.jadipintar.com/2013/08/kedudukan-hukum-dan-hak-waris-anak-angkat-
anak-pungut-adopsi.html](http://www.jadipintar.com/2013/08/kedudukan-hukum-dan-hak-waris-anak-angkat-anak-pungut-adopsi.html).